



**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 36 TAHUN 2014**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTA SERANG**

WALIKOTA SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu dan berdasarkan aspek yuridis normatif, sosiologis dan politis, maka Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Serang yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA SERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
7. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada kendaraan umum.
9. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya per penumpang Per kilometer.
10. Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas perkalian tarif dasar dengan jarak tempuh.
11. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 sampai 16, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

12. Angkutan

12. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
13. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu Provinsi.

BAB II KETENTUAN TARIF

Pasal 2

- (1) Para penumpang umum di Daerah dikenakan tarif angkutan penumpang.
- (2) Rincian besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh, kondisi geografis, kondisi prasarana angkutan, jasa produksi angkutan dan fasilitas tambahan lainnya.

Pasal 3

Rincian dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pelajar dan Mahasiswa dikenakan Tarif khusus.
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per penumpang.
- (3) Pelajar dan Mahasiswa yang menggunakan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2), diwajibkan menggunakan identitas meliputi:
 - a. Seragam Sekolah;
 - b. Jaket Almamater; dan/atau
 - c. Kartu Identitas Pelajar/Mahasiswa.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum dilakukan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 November 2014

WALIKOTA SERANG,

TTD

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

TTD

M. M A H F U D

